



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. (021) 3103591 <http://www.kemosos.go.id>

PENGUMUMAN
NOMOR :2445 /KP.01.01/7/2025
TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU SEKOLAH RAKYAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI
TAHUN ANGGARAN 2025

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor: 1972/1/HM.01.03/7/2025, tanggal 9 Juni 2025 Tentang Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 8001/B-KS.04.03/SD/K/2025, tanggal 3 Juli 2025 perihal tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat Tahun Anggaran 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan telah dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 26 Juni 2025 secara daring yang terdiri dari psikotes, tes kemampuan bahasa Inggris, dan wawancara untuk memenuhi kebutuhan guru di 100 (seratus) titik lokasi Sekolah Rakyat tahap 1 di seluruh Indonesia;
2. Berdasarkan hasil pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana disebutkan dalam angka 1, Daftar nama calon guru/pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Formasi Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 seluruhnya dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi berdasarkan jabatan yang dilamar sebagaimana dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini;

3. Bagi calon guru yang dinyatakan lulus agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan berkas kelengkapan usul penetapan Nomor Induk PPPK secara elektronik. Pengisian DRH paling lambat tanggal 20 Juli 2025 pukul 23.59 WIB melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id/a> dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman SSCASN yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai/e-materai 10.000;
 - b. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi materai/e-materai Rp.10.000 asli sesuai format lampiran III pengumuman ini;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku (minimal dari Kepolisian Resort);
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - e. Surat keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - f. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
4. Calon guru yang dinyatakan lulus namun tidak mengisi DRH serta tidak menyampaikan kelengkapan berkas pada waktu yang ditentukan tanpa pemberitahuan kepada Panitia Seleksi Instansi Kementerian Sosial RI dianggap mengundurkan diri;
5. Calon guru yang dinyatakan lulus dan mengundurkan diri wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri sesuai dengan format lampiran IV yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Instansi Kementerian Sosial RI, dibubuhi materai/e-materai Rp. 10.000, ditandatangani dan diunggah di laman Panselnas serta disampaikan kepada Panitia Seleksi Instansi Kementerian Sosial RI;
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk PPPK dan di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen calon guru yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi Kementerian

Sosial RI dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK;

7. Calon guru harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dalam setiap tahapan seleksi. Kelalaian dan kesalahan dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dalam setiap tahapan merupakan tanggung jawab calon guru;
8. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat;
9. Calon guru diharapkan untuk selalu mengakses laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau laman <https://kemensos.go.id> untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Pengadaan PPPK Formasi Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025;
10. Proses Pengangkatan PPPK Formasi Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 tidak dipungut biaya apapun;
11. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Pengadaan PPPK Formasi Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025, dan apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman hasil seleksi kompetensi ini atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juli 2025
Ketua Panitia Seleksi,



Robben Rico